

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NOMOR : 65 TAHUN 2024

Pada Hari ini Kamis Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas

Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no. Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Data Rekam Medis PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI No.269/MENKES/III/ 2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	Mengungkapkan data pribadi PNS dapat merugikan PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Terbatas
Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54/ 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa
Informasi Topologi Jaringan Komunikasi dan Manajemen Data Center	Pasal 17 huruf J UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018	Dapat mengganggu stabilitas koneksi dan operabilitas Dapat mengancam keamanan Informasi elektronik Pemerintah	Kelancaran transaksi elektronik Pemerintah Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan akses Informasi elektronik	Tidak Terbatas
Informasi Manajemen User Sistem Informasi dan Manajemen Keamanan Informasi	Pasal 17 huruf J UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018	Dapat membuka akses kepada orang yang tidak berhak Dapat mengancam keamanan informasi elektronik Pemerintah	Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan akses informasi elektronik	Tidak Terbatas
Data dan Identitas Pengadu/Pelapor	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data yang bersifat rahasia	Permanen Atas persetujuan yang bersangkutan
Source Code Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan Atas persetujuan Bupati
Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan, keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara, dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan Atas Persetujuan Bupati
Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Data yang bersifat rahasia	Permanen Atas persetujuan yang bersangkutan
Data dan Informasi terkait Server (termasuk IP Server Aplikasi, Lokasi dan Spesifikasi Server)	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama maaih digunakan
Data dan Informasi Penyelenggaraan Operasional Pengamanan Persandian	Pasal 17 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat mengetahui kinerja aparat Negara dalam Proses Pengamanan Persandian Daerah yang Berimplikasi Negative pada Keamanan dan Stablitas Nasional	Mencegah Persepsi Negatif Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah dalam Pengamanan Persandian Daerah	Permanen

Au. Kepala Dinas,
 Sekretaris

HERPIK SKM., M.Kes
 Pangkat : Pembina Tk.I/IV-b
 NIP. 19660814 198903 1 016

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	HERPIK, SKM.,M.Kes	SEKRETARIS	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
2.	HAYATI ILYAS, SE.,MM	KABID IKP	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
3.	MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom	KABID APTIKA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
4.	ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.,M.Si	KABID TELEMATIKA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
5.	HAERUDDIN, S.Kom	KABID STATISTIK	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
6.	ANDRI FIRDAUS, S.Sos	KASUBAG PERENCANAAN	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
7.	ANDRI INDRAWATI ADNAN, A.Md	KASUBAG KEUANGAN	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
8.	ABDUL HALIM FARID, SE	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
9.	RATNA NASIR, ST.,M.Tr.AP	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
10.	DARWIN HD, S.Kom.,MM	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
11.	INNE YUNITA AHMDAD, S.Kom	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
12.	ALBERTIN NGADIRAN, A.Md	BENDAHARA BARANG	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	

13.	INDRAYATI, S.Hut	STAF PERENCANAAN	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
14.	MUHAMMAD AKBAR SYARIF, S.Kom	STAF APTIKA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	
15.	HERI ADITYA, S.Kom	STAF APTIKA	DISKOMINFO-SP KAB. LUWU TIMUR	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.

An Kepala Dinas,
 Sekretaris

HERI, SKM, M.Kes
 Pangkat: Pembina Tk.I/IV-b
 NIP. 19660814 198903 1 016